



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010

09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316

Fax : +(62-21) 6678527

Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. ADARO POWER

NOMOR : - 193 -

TANGGAL : 17 Desember 2010

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ADARO POWER

Nomor : 193.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE**, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **GARIBALDI THOHIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-05-1965 (satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok E/139, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5301.010565.0388, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan terbatas **PT. ADARO ENERGY Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam :

- Akta tertanggal 28-07-2004 (dua puluh delapan Juli dua ribu empat) nomor 25, yang dibuat dihadapan **SUKAWATY SUMADI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-08-2004 (dua puluh enam Agustus dua ribu empat) nomor C21493 HT.01.01.TH.2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 25-07-2006 (dua puluh lima Juli dua ribu enam) nomor 59 Tambahan Berita Negara nomor 8036.

- Akta tertanggal 12-10-2004 (dua belas Oktober dua ribu empat) nomor 6, yang dibuat dihadapan **SUKAWATY SUMADI**, Sarjana Hukum,



Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi —
dan Komisarisnya telah diterima dan dicatat dalam database —
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum —
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, —
dengan Suratnya tertanggal 21-10-2004 (dua puluh satu Oktober dua —
ribu empat) nomor C-UM.02.01.13036.

- Akta tertanggal 01-09-2005 (satu September dua ribu lima) nomor 2, —
yang dibuat dihadapan SUKAWATY SUMADI, Sarjana Hukum, Notaris
tersebut, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya —
tertanggal 30-09-2005 (tiga puluh September dua ribu lima) nomor C—
27051 HT.01.04.TH.2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia, tertanggal 17-07-2007 (tujuh belas Juli dua ribu —
tujuh) nomor 57 Tambahan Berita Negara nomor 7198.
- Akta tertanggal 23-03-2006 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam) nomor
20, yang dibuat dihadapan SUKAWATY SUMADI, Sarjana Hukum, —
Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan —
Direksi/Komisarisnya telah diterima dan dicatat dalam Database —
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum —
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, —
dengan suratnya tertanggal 18-04-2006 (delapan belas April dua ribu —
enam) nomor C-UM.02.01.6074.
- Akta tertanggal 24-11-2006 (dua puluh empat Nopember dua ribu —
enam) nomor 111, yang dibuat dihadapan Doktorandus GATOT —
WIDODO, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari Doktor
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di —
Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang —
Sahamnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum —
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum —
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya —

tertanggal 16-01-2007 (enam belas Januari dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.10-704.

- Akta tertanggal 17-12-2007 (tujuh belas Desember dua ribu tujuh) nomor 42, yang dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-12-2007 (delapan belas Desember dua ribu tujuh) nomor C-07154 HT.01.04.TH.2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor 35 Tambahan Berita Negara nomor 5193.

- Akta tertanggal 28-12-2007 (dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh) nomor 89, yang dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 25-02-2008 (dua puluh lima Februari dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-4284.

- Akta tertanggal 31-01-2008 (tiga puluh satu Januari dua ribu delapan) nomor 68, yang dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan pasal 4 ayat (2) dan pasal 4 ayat (3), telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 31-01-2008 (tiga puluh satu Januari dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-2652, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor 35 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 334/L/2008.

- Akta tertanggal 18-04-2008 (delapan belas April dua ribu delapan)

nomor 62, yang dibuat dihadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, — Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-042008 (dua puluh tiga April dua ribu delapan) nomor AHU-20330.AH.01.02.Tahun 2008 dan tertanggal 25-04-2008 (dua puluh lima April dua ribu delapan) nomor AHU-21258.AH.01.02.Tahun 2008 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10217, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 23-06-2008 (dua puluh tiga Juni dua ribu delapan) nomor 54 Tambahan Berita Negara nomor 10633/2008.

- Akta tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan) nomor 110, yang dibuat dihadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18054.

- Akta tertanggal 31-10-2008 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan) nomor 65, yang dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 01-12-2008 (satu Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-24502.

- Akta tertanggal 31-10-2008 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan) nomor 66, yang dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan telah

diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 01-12-2008 (satu Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-24501.

- Akta tertanggal 23-04-2010 (dua puluh tiga April dua ribu sepuluh) nomor 147, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai ternyata dalam suratnya tertanggal 13-07-2010 (tiga belas Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-17570; -
- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

2. Tuan **GARIBALDI THOHIR**, tersebut.

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama **PT. ALAM TRI ABADI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam:
 - Akta tertanggal 01-12-2004 (satu Desember dua ribu empat) nomor 2, yang dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-12-2004 (dua puluh tiga Desember dua ribu empat) nomor C-31123 HT.01.01.TH.2004;
 - Akta tertanggal 28-03-2005 (dua puluh delapan Maret dua ribu lima) nomor 5, yang dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Sahamnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, _____ dengan Suratnya tertanggal 01-04-2005 (satu April dua ribu lima) _____ nomor C-UM.02.01.4283;

- Akta tertanggal 15-04-2005 (lima belas April dua ribu lima) nomor 4, _____ yang dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris _____ tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan _____ Direksi/Komisarisnya telah diterima dan dicatat dalam Database _____ Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum _____ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, _____ dengan suratnya tertanggal 25-04-2005 (dua puluh lima April dua ribu - lima) nomor C-UM.02.01.5487;

- Akta tertanggal 27-06-2005 (dua puluh tujuh Juni dua ribu lima) nomor 7, yang dibuat dihadapan HENDRO LUKITO, Sarjana Hukum, Notaris - di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan _____ Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya - tertanggal 0408-2005 (empat Agustus dua ribu lima) nomor C-21649 - HT.01.04.TH.2005;

- Akta tertanggal 03-01-2008 (tiga Januari dua ribu delapan) nomor 3, _____ yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu Notaris di _____ Tangerang, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 04-01-2008 (empat Januari dua ribu delapan) nomor AHU-00535.AH.01.02.Tahun 2008;

- Akta tertanggal 16-06-2008 (enam belas Juni dua ribu delapan) nomor 56, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu Notaris _____ tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan - telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat _____ Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak _____ Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 18-06-2008 (delapan belas Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-

15478;

- Akta tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan) nomor 77, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu Notaris tersebut, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor AHU-42441.AH.01.02.Tahun 2008, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18413;
- Akta tertanggal 29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 231, yang dibuat dihadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- Akta tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 173, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu Notaris tersebut, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-08-2008 (dua puluh satu Agustus dua ribu delapan) nomor AHU53864.AH.01.02.Tahun 2008;
- Akta tertanggal 18-03-2010 (delapan belas Maret dua ribu sepuluh) nomor 2, yang dibuat dihadapan VERONICA RETNOWATI SUGANDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-04-2010 (dua puluh tujuh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-21379.AH.01.02.Tahun 2010, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 11-05-2010 (sebelas Mei dua

ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-11461;

- Akta tertanggal 20-05-2010 (dua puluh Mei dua ribu sepuluh) nomor 104, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
- Akta tertanggal 15-10-2010 (lima belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 108, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang perberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-11-2010 (satu Nopember dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH-01.10-27796;
 - dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup – disingkat dengan “**Anggaran Dasar**”) sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT ADARO POWER**” (selanjutnya cukup – disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bidang pengadaan/penyediaan pembangkit listrik, penunjang tenaga listrik, industri penunjang tenaga listrik, Perdagangan, Pembangunan, Jasa, Pengangkutan, Percetakan, Perbengkelan, Pertanian, Perindustrian dan Kelistrikan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. KELISTRIKAN

- a. Menjalankan usaha penyediaan pembangkit tenaga listrik termasuk pengoperasian tenaga listrik dan pemeliharaan instalasi listrik.
- b. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik, yang meliputi antara lain jasa konsultasi dan jasa pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan pengujian instalasi tenaga listrik (usaha penunjang ketenagalistrikan).
- c. Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan.
- d. Menjalankan usaha industri penunjang tenaga listrik, yang meliputi antara lain pemasangan instalasi-instalasi, industri peralatan pengontrol listrik, panel listrik dan switchgear serta komponen bagiannya.

2. PERDAGANGAN

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
- b. Meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau, daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.
- c. Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan comission house.

3. PEMBANGUNAN

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan.
- b. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perancangan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan dan pemerataan.
- c. Pemberongan pada umumnya (general contractor) antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung-gedung, apartemen, kondominium dan perkantoran.
- d. Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman dan sebagainya meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan pertamanan, bendungan pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang), pipa, komponen beton pencetak, bantalan rel, produk beton lain dan kegiatan usaha terkait.

4. JASA

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.
- b. Jasa periklanan, promosi dan rekamle melalui media komersil, televisi, radio, surat kabar, melalui billboard, logo, desain grafis dan desain pengepakan serta kegiatan usaha terkait.
- c. Jasa pergudangan, penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan dan pengiriman serta usaha terkait.
- d. Jasa dalam bidang konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen dengan melakukan penelitian, perencanaan dan rekayasa pengembangan bisnis termasuk pengawasan pelaksanaan.

5. PENGANGKUTAN DARAT

Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya.

6. PERCETAKAN

- a. Memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan.
- b. Penjilidan.
- c. Penerbitan buku-buku.

7. PERBENGKELAN

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan.
- b. Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- c. Menjalankan usaha-usaha showroom.
- d. Pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan.

8. PERTANIAN

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian.
- b. Berusaha dalam bidang perkebunan.
- c. Berusaha dalam bidang peternakan.
- d. Berusaha dalam bidang perikanan.

9. PERINDUSTRIAN

- a. Industri makanan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil) serta bidang usaha terkait.
- b. Industri pakaian jadi, garment, batik serta kegiatan usaha terkait.
- c. Industri wood working dan furniture (meubel), meliputi manufactures dan desain, produsen dan perancang perabot serta profil termasuk penggergajian, pengeringan, pengawetan kayu dan rotan.
- d. Industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman.
- e. Industri metal working.
- f. Industri plastik dan fibre.
- g. Industri material bangunan, meliputi bahan bangunan, terali, rolling door, kusen, gipsum, partisi, canopy dan kegiatan usaha terkait.
- h. Industri farmasi dan obat-obatan.
- i. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia.
- j. Industri hasil perkebunan seperti minyak sawit, teh, kopi dan lain-lain.

MODAL

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tiga puluh persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat

Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS

tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS tahunan :

a. Direksi menyampaikan :

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk

mendapat persetujuan RUPS;

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba

yang positif.

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana

mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh

RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas

tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali

mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan

pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat

tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal,

waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan

yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di

kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dan, apabila terdapat hal yang mendesak jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingkat selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ayat (3) tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur.
7. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur.
8. Jika semua Direktur tidak hadar atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadar atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana

- disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah _____
dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup _____
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali _____
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang _____
saham yang hadir dalam RUPS.
 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak _____
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk _____
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan _____
dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya satu _____
anggota Direksi.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi hanya warga negara _____
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang _____
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat _____
diangkat sebagai Direktur Utama.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk _____
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum _____
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua _____
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak _____
terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, _____
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan _____
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, _____
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang _____

ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan atau menjalankan suatu usaha lain atau untuk mendirikan atau mengambil bagian atau turut serta dalam pengambilan saham pada perusahaan lain atau membeli atau mendapatkan saham-saham dalam perusahaan lain atau badan hukum lain. - harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila _____ dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan _____ Komisaris; atau _____
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari _____ jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - d. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
2. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan _____ surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan _____ mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
4. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat – apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau – diwakili dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk — mufakat.
9. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara – berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari — jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua — rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara – dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang — diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara — tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai — hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain — tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara — sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah — suara yang dikeluarkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan — Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu — secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan — mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani — persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang — sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, -

- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia dan/atau warga negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan memperhatikan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
 - a. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 60 (enam puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham:
 - a. Perseroan terbatas **PT. ALAM TRI ABADI**, tersebut, selaku pemegang saham dari 30 (tiga puluh) lembar saham atau 50% dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
 - b. Perseroan terbatas **PT. ADARO ENERGY Tbk.**, tersebut, selaku pemegang saham dari 30 (tiga puluh) lembar saham atau 50% dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
 - Sehingga seluruhnya berjumlah 60 (enam puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).
 - b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan **ANDRE JOHANNES MAMUAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-07-1970 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Patra Kuningan M.4 Kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu _____

Tanda Penduduk nomor 09.5302.190770.0222, _____

Warga Negara Indonesia._____

: Tuan **ADRIAN LEMBONG**, lahir di Jambi, pada _____

tanggal 13-04-1973 (tiga belas April tahun seribu _____
sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Buncit Persada A/1, _____
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, _____

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3174081304730001, Warga Negara Indonesia._____

: Tuan Insinyur **MOHAMMAD EFFENDI**, lahir di _____

Banjarmasin, pada tanggal 24-02-1954 (dua puluh -
empat Februari seribu sembilan ratus lima puluh ____
empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Cisanggiri II/1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda _____
Penduduk nomor 09.5307.240254.7004, Warga _____
Negara Indonesia;_____

: Tuan **JOSEPH FRANCIS CHONG**, lahir di _____

Selangor, pada tanggal 10-06-1952 (sepuluh Juni -
seribu sembilan ratus lima puluh dua), swasta, _____
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Setiabudi -
Residences Tower A Unit 2203, Jakarta Selatan, _____
pemegang Paspor negara Malaysia nomor _____
A16512371, Warga Negara Malaysia._____

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: penghadap Tuan **GARIBALDI THOHIR**;_____

Komisaris

: Tuan **CHRISTIAN ARIANO RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-02-1973 (dua Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Patra Kuningan I L.I/10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.020273.0435, Warga Negara Indonesia.

Komisaris

Tuan **MUHAMMAD SYAH INDRA AMAN**, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, lahir di Bonn, pada tanggal 17-05-1967 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kencana Indah II Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5402.170567.0349, Warga Negara Indonesia.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **SINGAL SIAHAAN**, Sarjana Hukum, lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal 10-05-1975 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Semarang, Bukit Beringin Lestari, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 014, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33.7407.100575.0007, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan **WAHYUDI**, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal 15-07-

1982 (lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Swasta, ---
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sultan Agung X nomor 7, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan ---
Cibodas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 6371091507820011, ---
Warga Negara Indonesia.

-keduanya pegawai Kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap -
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan

-Asli akta ini telah ditandatangani selengkapnya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-60473.AH.01.01.Tahun 2010
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 193, tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn. dan diterima pada tanggal 28 Desember 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. ADARO POWER**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 193, tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0093873.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010